



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Pos-el : dpppantt@gmail.com

Laman : www.dpppa.nttprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 3000.2.11/41/DP3AP2KB1

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;
- b bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);
13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2020 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Atasan PPID Pembantu
 - b. Pejabat PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT
 - c. Sekretariat dan Bidang-bidang
 - Bidang Perlindungan Khusus Anak
 - Bidang Perlindungan Perlindungan
 - Bidang Pemenuhan Hak Anak
 - Bidang Kualitas Hidup Perempuan
 - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - UPTD PPA
 - Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- KETIGA : Tugas PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Kupang
Pada Tanggal : 05 April 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

{ttd}

Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, M.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690831 199703 2 001

- Tembusan :
- 1. Pj.Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
 - 3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024
NOMOR : 3000.2.11/41/DP3AP2KB1
TANGGAL : 05 APRIL 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas	1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT 2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang di ajukan oleh pihak pemohon; 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Pelaksanaan layanan informasi publik
2	PPID Pembantu/Ketua	Sekretaris Dinas	1. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari : - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; - Informasi dikecualikan; 2. Memberi tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik 3. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya 4. Mengkoordinasikan pendokumentasian pengumpulan dan pelayananan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik 5. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya 6. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat 8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama 9. Memberikan laporan pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama
3	Bidang Pengolah Data & Klarifikasi informasi	Koordinator : - Sekretaris - Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak Anggota : - Visky Veronika - Samuel Balukh - Jefry Aliandra - Megawati Sidik	1. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik 2. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk Memperoleh akses informasi publik 3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik 6. Memutakhirkan secara berkala informasi publik

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung Jawab
4	Sekretariat	Koordinator : - Perencana Ahli Muda - Kasubag Kepeg. dan Umum Anggota : - Yosefita Jelamu - Yoni A.Nabunome - Jubnianti Duka - Yulianti Syarif	1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi Publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan dan pelayananan informasi 2. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, Mendokumentasikan, menyediakan dan memberi Pelayanan informasi publik 3. Mengelolah dan mengoperasikan website dan Dokumentasi baik secara offline maupun online
5	Bidang Pelayanan Informasi dan dokumentasi	Koordinator : - Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan - Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak - Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Anggota : - Jablina E.B.Lay - Yanti Y.B.Sallata - Darwis H.Abang - Anesta Nesimnasi	1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada Pemohon informasi 2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan 3. Membuat dan mengumpulkan tentang layanan Informasi Publik 4. Pengelolaan dokumentasi/arsip informasi publik 5. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat 6. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik
6	Bidang Fasilitasi Sengketa informasi	Koordinator : - Bidang Perlindungan Perempuan - UPTD PPA Anggota : - Christin Dessy - Ivonne P.Pah - Ita Maweni - Ira N.Ambarita	1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan Keberatan informasi publik 3. Membantu dalam proses pengajuan dan pengklarifikan serta uji konsekwensi informasi publik 4. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik

Ditetapkan : di Kupang
Pada Tanggal : 05 April 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, M.M
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690831 199703 2 001